



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 3 9TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIBINGBIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIBINGBIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti Pilar Batas, Jalan, Rel Kereta Api, Saluran Irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perAiran dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat antara dua atau lebih wilayah Desa Sukamukti dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.

BAB III
BATAS DESA SUKAMAJU

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin adalah sebagai berikut :

- a. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Cibingbin dan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin;
- b. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Sumurwiru dan Desa Cibeureum Kecamatan Cibeureum;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Sindangjawa dan Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin; dan
- d. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Cisaat, Desa Dukuhbadag, dan Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sukamaju sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sukamaju dengan Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin :

1. dimulai dari TK 32.08.05.2008-05.2010-28.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 38,085''$ BT dan $7^{\circ} 3' 1,100''$ LS yang terletak di Sungai Cibener sebagai simpul batas antara Desa Sukamaju, Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin, dan Desa Cibeureum Kecamatan Cibeureum.
2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah as (medianline) Sungai Cibener sampai bertemu TK 32.08.05.2008-05.2010-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 38,888''$ BT dan $7^{\circ} 3' 0,249''$ LS yang terletak di Sungai Cibener .
3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah as (medianline) Sungai Cibener sampai bertemu TK 32.08.05.2008-05.2010-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 42,606''$ BT dan $7^{\circ} 2' 56,226''$ LS yang terletak di Sungai Cibener.
4. dilanjutkan ke arah Timur melintasi Kawasan KeHutanan sampai bertemu TK 32.08.05.2008-05.2010-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 48,112''$ BT

- dan 7° 2' 56,274" LS yang terletak di Pematang Sawah .
5. Kemudian dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2008-05.2010-000 dengan koordinat : 108° 44' 47,940" BT dan 7° 2' 53,756" LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul batas antara Desa Dukuhbadag, Desa Sukamaju, dan Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin.
- b. Batas Desa Sukamaju dengan Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin :
1. Dimulai dari TK 32.08.05.2006-05.2008-05.2010-000 dengan koordinat : 108° 44' 47,940" BT dan 7° 2' 53,756" LS yang terletak di batas Kawasan KeHutanan dan Sawah sebagai simpul batas antara Desa Dukuhbadag, Desa Sukamaju, dan Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin.
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2008-001 dengan koordinat : 108° 44' 53,264" BT dan 7° 2' 51,972" LS yang terletak di PerKebunan.
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Sawah sejauh 103 meter dan dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi PerKebunan sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2008-002 dengan koordinat : 108° 45' 2,825" BT dan 7° 2' 52,153" LS yang terletak di Sungai Ciwentang.
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah as (medianline) Sungai Ciwentang sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2008-003 dengan koordinat : 108° 45' 8,944" BT dan 7° 2' 48,277" LS yang terletak di Sungai Ciwentang.
 5. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah as (medianline) Sungai Ciwentang sampai bertemu TK 32.08.05.2005-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat : 108° 45' 16,419" BT dan 7° 2' 42,361" LS yang terletak di Sungai Ciwentang sebagai simpul batas antara Desa Citenjo, Desa Dukuhbadag, dan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin.
- c. Batas Desa Sukamaju dengan Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin :
1. dimulai dari TK 32.08.05.2005-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat : 108° 45' 16,419" BT dan 7° 2' 42,361" LS yang terletak di Sungai Ciwentang sebagai simpul batas antara Desa Citenjo, Desa Dukuhbadag, dan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin.
 2. dilanjutkan ke arah Timur melintasi Permukiman sampai bertemu TK 32.08.05.2005-05.2008-001 dengan koordinat : 108° 45' 17,886" BT dan 7° 2' 42,466" LS yang terletak di Permukiman.
 3. dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Permukiman sampai bertemu TK 32.08.05.2005-05.2008-002

- dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 17,879''$ BT dan $7^{\circ} 2' 42,781''$ LS yang terletak di Permukiman.
4. dilanjutkan ke arah Timur melintasi Permukiman sejauh 11 meter dan dilanjutkan ke arah Selatan sejauh 13 meter melintasi Permukiman dan dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Permukiman sampai bertemu TK 32.08.05.2005-05.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 22,086''$ BT dan $7^{\circ} 2' 44,475''$ LS yang terletak di Permukiman.
 5. dilanjutkan ke arah Selatan melintasi PerKebunan sampai bertemu TK 32.08.05.2005-05.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 22,119''$ BT dan $7^{\circ} 2' 44,834''$ LS yang terletak di PerKebunan.
 6. dilanjutkan ke arah Barat melintasi PerKebunan sampai bertemu TK 32.08.05.2005-05.2008-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 21,322''$ BT dan $7^{\circ} 2' 44,927''$ LS yang terletak di PerKebunan.
 7. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi PerKebunan sampai bertemu TK 32.08.05.2004-05.2005-05.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 20,978''$ BT dan $7^{\circ} 2' 45,713''$ LS yang terletak di tepi Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Cibingbin, Desa Citenjo, dan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin.
- d. Batas Desa Sukamaju dengan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin :
1. dimulai dari TK 32.08.05.2002-05.2003-05.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 39,481''$ BT dan $7^{\circ} 4' 28,942''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul batas antara Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin, Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin, dan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin.
 2. dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 39,638''$ BT dan $7^{\circ} 4' 27,887''$ LS yang terletak di Pematang.
 3. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 42,233''$ BT dan $7^{\circ} 4' 16,146''$ LS yang terletak di Pematang.
 4. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 41,347''$ BT dan $7^{\circ} 4' 11,026''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.
 5. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 35,966''$ BT dan $7^{\circ} 4' 8,390''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.
 6. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 31,683''$ BT dan $7^{\circ} 4' 6,905''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 7. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Saluran Air dan Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 29,095''$ BT dan $7^{\circ} 4' 2,113''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.

8. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 24,417''$ BT dan $7^{\circ} 3' 58,275''$ LS yang terletak di Jalan.
 9. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Jalan Sumurwiru - Cibeureum sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 34,360''$ BT dan $7^{\circ} 3' 45,557''$ LS yang terletak di Jalan.
 10. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-009 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 1,175''$ BT dan $7^{\circ} 3' 51,047''$ LS yang terletak di Saluran Air Gang Kebun Hejo.
 11. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 3,235''$ BT dan $7^{\circ} 3' 46,702''$ LS yang terletak di Jalan.
 12. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-011 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 6,734''$ BT dan $7^{\circ} 3' 48,155''$ LS yang terletak di Jalan.
 13. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan Batas Rumah dengan Bengkok Cibingbin sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-012 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 10,904''$ BT dan $7^{\circ} 3' 49,354''$ LS yang terletak di Jalan.
 14. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Jalan Pembatas Bengkok Cibingbin sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-013 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 11,613''$ BT dan $7^{\circ} 3' 47,025''$ LS yang terletak di Jalan.
 15. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-014 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 8,428''$ BT dan $7^{\circ} 3' 46,365''$ LS yang terletak di Bengkok Cibingbin.
 16. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Sawah Bengkok sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-015 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 10,808''$ BT dan $7^{\circ} 3' 43,840''$ LS yang terletak di Bengkok Sukaharja.
 17. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sawah Bengkok Sukaharja sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-016 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 13,666''$ BT dan $7^{\circ} 3' 45,468''$ LS yang terletak di Bengkok Sukaharja.
 18. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Sawah Bengkok Sukaharja sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 16,061''$ BT dan $7^{\circ} 3' 44,757''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Sindangjawa, Desa Sukamaju, dan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin.
- e. Batas Desa Sukamaju dengan Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin :
1. dimulai dari TK 32.08.05.2003-05.2008-28.2002-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 5,539''$ BT dan $7^{\circ} 4' 26,780''$ LS yang terletak di Sawah sebagai simpul batas antara

- Desa Ciangir dan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin dan Desa Sumurwuru Kecamatan Cibeureum.
2. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri tengah *as (medianline)* Sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.05.2003-05.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 34,788''$ BT dan $7^{\circ} 4' 32,573''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok .
 3. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2003-05.2008-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 34,316''$ BT dan $7^{\circ} 4' 28,955''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.
 4. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2003-05.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 39,481''$ BT dan $7^{\circ} 4' 28,942''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul batas antara Desa Sindangjawa, Desa Ciangir dan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin.
- f. Batas Desa Sukamaju dengan Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin :
1. dimulai dari TK 32.08.05.2004-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 16,298''$ BT dan $7^{\circ} 3' 34,324''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Cibingbin, Desa Sukamaju, dan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin.
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.05.2004-05.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 17,821''$ BT dan $7^{\circ} 3' 24,578''$ LS yang terletak di Jembatan Cijangkelok.
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri sungai Cijangkelok sejauh 67 meter dan dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.05.2004-05.2008-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 16,580''$ BT dan $7^{\circ} 3' 21,952''$ LS yang terletak di Tepi Sungai Cijangkelok.
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Permukiman sampai bertemu TK 32.08.05.2004-05.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 12,975''$ BT dan $7^{\circ} 3' 20,120''$ LS yang terletak di Perumahan Pak Syamsudin.
 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Jalan setapak sampai bertemu TK 32.08.05.2004-05.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 14,085''$ BT dan $7^{\circ} 3' 18,283''$ LS yang terletak di PerKebunan.
 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Permukiman sampai bertemu TK 32.08.05.2004-05.2008-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 11,147''$ BT dan $7^{\circ} 3' 16,160''$ LS yang terletak di Sungai Cipaku.
 7. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah *as (medianline)* Sungai Cipaku sampai bertemu TK 32.08.05.2004-05.2008-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 17,721''$ BT dan $7^{\circ} 2' 56,690''$ LS yang terletak di Sungai Cipaku.

8. dilanjutkan ke arah Timur melintasi Sawah Pak Darsono sampai bertemu TK 32.08.05.2004-05.2008-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 19,002''$ BT dan $7^{\circ} 2' 56,564''$ LS yang terletak di Sawah.
9. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.05.2004-05.2005-05.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 20,978''$ BT dan $7^{\circ} 2' 45,713''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Cibingbin, Desa Citenjo, dan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin.
- g. Batas Desa Sukamaju dengan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin :
1. dimulai dari TK 32.08.05.2004-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 16,298''$ BT dan $7^{\circ} 3' 34,324''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Cibingbin, Desa Sukamaju dan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin.
 2. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tengah *as (medianline)* sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.05.2008-05.2009-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 15,558''$ BT dan $7^{\circ} 3' 35,213''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok .
 3. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tengah *as (medianline)* sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.05.2002-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 45' 16,061''$ BT dan $7^{\circ} 3' 44,757''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Sindangjawa, Desa Sukamaju dan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin.
- h. Batas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin dengan Desa Sumurwiru Kecamatan Cibeureum :
1. dimulai dari TK 32.08.05.2003-05.2008-28.2002-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 5,539''$ BT dan $7^{\circ} 4' 26,780''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Ciangir dan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin dan Desa Sumurwiru Kecamatan Cibeureum.
 2. dilanjutkan mengarah ke Barat laut menyusuri Sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.05.2008-28.2002-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 4,799''$ BT dan $7^{\circ} 4' 25,290''$ LS yang terletak di Saluran Irigasi.
 3. dilanjutkan mengarah ke Barat laut melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2008-28.2002-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 9,154''$ BT dan $7^{\circ} 4' 21,594''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 4. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2008-28.2002-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 8,659''$ BT dan $7^{\circ} 4' 20,978''$ LS yang terletak di Sawah.
 5. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Kebun sampai bertemu TK 32.08.05.2008-28.2002-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 9,635''$ BT dan $7^{\circ} 4' 18,605''$ LS yang terletak di Jalan Sumurwiru - Cibeureum.
 6. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Jalan Sumurwiru - Cibeureum sampai bertemu TK

- 32.08.05.2008-28.2002-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 12,364''$ BT dan $7^{\circ} 4' 17,231''$ LS yang terletak di Jalan Sumurwiru - Cibeureum.
7. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Jalan Sumurwiru - Cibeureum sampai bertemu TK 32.08.05.2008 28.2002-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 16,328''$ BT dan $7^{\circ} 4' 15,217''$ LS yang terletak di Jalan Sumurwiru - Cibeureum.
 8. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Sawah sejauh 170 m dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2008-28.2002-28.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 13,957''$ BT dan $7^{\circ} 4' 6,261''$ LS yang terletak di Saluran Air tepi Hutan sebagai simpul batas antara Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin, Desa Sumurwiru dan Desa Cibeureum Kecamatan Cibeureum.
- i. Batas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin dengan Desa Cibeureum Kecamatan Cibeureum :
1. dari TK 32.08.05.2008-28.2002 28.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 13,957''$ BT dan $7^{\circ} 4' 6,261''$ LS yang terletak di Sawah sebagai simpul batas antara Desa Sukamaju, Desa Sumurwiru dan Desa Cibeureum Kecamatan Cibeureum.
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.05.2008-28.2003-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 13,616''$ BT dan $7^{\circ} 4' 4,769''$ LS yang terletak di Sawah.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.05.2008-28.2003-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 24,010''$ BT dan $7^{\circ} 3' 39,072''$ LS yang terletak di Jembatan .
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2008-28.2003-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 33,252''$ BT dan $7^{\circ} 3' 20,823''$ LS yang terletak di Jalan Cibingbin-Cibeureum.
 5. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah *as (medianline)* Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2008-05.2010-28.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 38,085''$ BT dan $7^{\circ} 3' 1,100''$ LS yang terletak di Jalan sebagai simpul batas antara Desa Sukamaju, Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin, dan Desa Cibeureum Kecamatan Cibeureum.
- (2) Peta Batas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.08.05.2008

DESA SUKAMAJU
 KECAMATAN CIBINGBIN
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:14.000

U 50 600 Meter

REVISI/ALOKASI PETA

714725 103741

644275 103741

LOKASI

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

644275 103741

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 J. Silwangi Nomor di Kuningan, 4811, Indonesia
 © Copyright 201, All Rights Reserved.

KETERANGAN


- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten
- Provinsi
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	101	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
2	102	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
3	103	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
4	104	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
5	105	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
6	106	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
7	107	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
8	108	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
9	109	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
10	110	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
11	111	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
12	112	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
13	113	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
14	114	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
15	115	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
16	116	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
17	117	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
18	118	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
19	119	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
20	120	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
21	121	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
22	122	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
23	123	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
24	124	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
25	125	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
26	126	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
27	127	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
28	128	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
29	129	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
30	130	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
31	131	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
32	132	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
33	133	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
34	134	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
35	135	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
36	136	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
37	137	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
38	138	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
39	139	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
40	140	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
41	141	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
42	142	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
43	143	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
44	144	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
45	145	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
46	146	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
47	147	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
48	148	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
49	149	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju
50	150	644275	103741	Titik Batas Desa Sukamaju



- Data digital Desa Wilayah Administrasi Pusat Pemerintahan Desa Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Data satelit resolusi tinggi tahun 2015/2016, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diawasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.



PARAF KOORUMAS
 PEJABAT SUB KOORUMAS
 DESA SUKAMAJU
 Kecamatan Cibingbin
 Kabupaten Kuningan

BAGIAN WILAYAH PEMERINTAHAN	
PEJABAT PARAF TGL	KET.
SUB KOOR	
KAEAG	
ASISTEN	
SEKDA	

Rwayat Peta